

RINGKASAN

KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTARA KESADARAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN .

(MACHSOEN ALI ; HIMAWAN ESTU BAGIJO ; 1994 ; 98 Halaman)

Pengembangan industri sebagai salah satu dimensi pembangunan, juga diarahkan menuju pembangunan industri berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ; yang secara singkat dapat dijabarkan sebagai industri yang mengindahkan dan mempedulikan semua aspek lingkungan dan sumber daya yang melingkupi kawasan industri berkenaan.

Dikaji secara cermat, selain menghasilkan manfaat dan kegunaan tentunya industri juga menghasilkan limbah yang merugikan bahkan membahayakan.

Jika terjadi pencemaran akibat limbah industri, maka lingkungan dan masyarakatlah yang menderita yang secara langsung dibebani biaya pencemaran.

Padahal etisnya dan seharusnya biaya pencemaran itu merupakan beban komponen biaya produksi industri penghasil limbah. Hal ini sesuai pula apabila dirujuk dengan pasal 7 UULH/1982 yaitu : 1). Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

2). Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini

dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- 3). Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan perundang undangan.

Untuk mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan harus diperhatikan pula berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.

Salah satu faktor yang diasumsikan memiliki keterkaitan fungsional dengan pembangunan industri berwawasan lingkungan ialah : kesadaran hukum untuk menaati ketentuan perundang undangan tentang industri berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran bahwa ketaatan untuk mematuhi perundang undangan tergantung pada tingkat kesadaran hukum, baik dipihak aparat penegak hukumnya maupun warga masyarakat yang dikenai peraturan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya keterkaitan fungsional antara kesadaran hukum dan pembangunan industri berwawasan lingkungan, yang diawali oleh pemikiran bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan, faktor utama yang memprakarsai adalah kesadaran hukum, baik dipihak pejabat terkait, aparat penegak hukum maupun pengusaha industri.

Tujuan tersebut dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut:

peranan penting untuk mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan.

Dengan demikian harus diterapkan alternatif konsep yang lain dalam upaya mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan yakni pemaksaan hukum.

Namun demikian, pemaksaan hukum bukan berarti tanpa hambatan karena untuk benar benar melaksanakan pemaksaan hukum, diperlukan perangkat hukum yang dapat didayagunakan. Untuk itu, peraturan perundang undangan yang menyangkut pelaksanaan pasal 20, 21 dan 22 UULH kiranya penting segera direalisasikan agar mekanisme pemaksaan hukum dapat diterapkan secara nyata.

(Lembaga Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Kontrak No. 406/P4M/DPPM/L.3311/BBI/1993, 26 Mei 1993)

SUMMARY

THE FUNCTIONAL INTERRELATEDNESS BETWEEN
LEGAL AWARENESS AND THE SUSTAINABLE INDUSTRIES DEVELOPMENT

(Machsoen Ali ; Himawan Estu Bagijo; 1994 ; 98 pages)

Industries development as one of the development's aspects, also focused to get the sustainable industries development and can be describe concisely as the development of industries which always pay attention to all aspects and conservation of the environment, energy and natural resources covered the industrial estates.

Based on theoretic study, industries are always giving the advantages and disadvantages, or profit and loss. Reality, industries do have good output which we need and bad output knows as waste which also be endangered against the living environment.

Pollution caused by industrial waste, always suffered the environment and peoples who also burden the pollution pays. Whereas ethically in fact the pollution pays must be a burden component of production expenditures as what the article 7 of Basic Provisions For The Management of The Living Environment attached as follows.

1). Every person engaged in an enterprise has the

obligation to maintain the sustenance of the capability of the harmonious and balanced living environment to support continued development.

- 2). The obligation as stated in Paragraph (1) of this Article shall be entered into every operating license issued by authorized agencies.
- 3). Provisions governing the obligation as referred to in Paragraph (1) and Paragraph (2) of this Article shall be established by legislation.

To find out the sustainable industries, we had to pay attention to the proponent factors which have functional interrelatedness within the realization, among them i.e : the legal awareness in obeying legal norms even by the legal upholders, the official connected and the industrial entrepreneurs (as users).

Base on the consideration that the loyalty toward the legal norm is also depended on the legal awareness among the upholders and users; therefore this research is planned and expected to reveal the role and the functional interrelatedness of legal awareness in developing of the sustainable industries.

Background problems that explained above issued the assumption : the rank of legal awareness even among the official connected, the legal upholders and the industrial

entrepreneurs poses the functional interrelatedness and do the main role to realize the sustainable industries development.

Empirical facts to be obtain described as follows

- Do the legal awareness correctly have the functional interrelatedness and occupy the key position in developing of sustainable industries ?
- Could the legal awareness make development of sustainable industries and act effectively as occupant of the key position ?

By studying the theoretic frame of references, determined variables are :

- a. the knowledge about the legal norms
- b. the comprehension about the legal acquaintance (substance)
- c. the legal attitude toward the law which prevailed by the government
- d. the legal behaviour.

As one of the criteria of the sustainable industries is provisioning and operating the waste water treatment instalation which juridically could be accepted.

Research location are : Surabaya Municipality and Sidoarjo Regency, based on consideration that Surabaya and Sidoarjo

are fulfilled and covered by industrial estate which potentially making environmental pollution by product.

By juridical problem approach and qualitative method of mode analysis, the conclusion of this research is that : legal awareness is not only the one of the occupant in developing of sustainable industries.

So, the alternative concept must be declared to obtained the sustainable industries development and that was : LAW ENFORCEMENT.

Nevertheless, the law enforcement is always be up inhibiting factors, i.e. : uncompletely legal norms especially stated the regulation of sustainable development and **sustainable** industries development as what attached on Article 20, 21 and 22 of Basic Provisions For The Management of The Living Environment (1982).

(Research Institute, Law Faculty Airlangga University,
Contract No. 406/P4M/DPPM/L.3311/BBI/1993, May 26, 1993)

KATA PENGANTAR

Penelitian yang telah diselesaikan ini berusaha mengungkap masalah keterkaitan fungsional antara kesadaran hukum dan pembangunan industri berwawasan lingkungan ; penekanannya lebih diutamakan pada peranan hukum melalui perspektif kesadaran hukum yang diharapkan mampu mengubah perilaku para pengelola kegiatan usaha industri.

Yakni dari perilaku membangun dan mengoperasikan usaha industri yang belum berwawasan lingkungan menuju pembangunan industri berwawasan lingkungan.

Arah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut ialah mencari dan menemukan titik sentral yang menghubungkan kesadaran hukum (untuk berperilaku sadar lingkungan) dengan pembangunan industri berwawasan lingkungan.

Adalah suatu kenyataan bahwa masalah lingkungan itu "baru" menarik perhatian dunia dan masyarakat internasional setelah diselenggarakannya Konferensi PBB Tentang Lingkungan Hidup Manusia pada tanggal 5 - 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia.

Dengan penyelenggaraan konferensi tersebut, telah disadari benar bahwa perlu dilakukan tindakan tindakan terpadu baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mengurangi (bahkan jika mungkin) meniadakan kerusakan kerusakan yang

menimpa lingkungan hidup, yang timbul justru akibat pesatnya pembangunan.

Kenyataan di atas, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masalah lingkungan hidup dan pembangunan.

Mengapa demikian ? Karena hakekat pembangunan adalah mengolah dan mengubah sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam untuk mencapai tujuan tertentu.

Hanya saja, pesona tujuan / hasil pembangunan seringkali mengaburkan atau mengabaikan akibat negatif yang ditimbulkan. Bahkan hasil yang dinikmati, bisa jadi tidak seimbang dengan pengorbanan yang telah diberikan.

Untuk itu, perlu diterapkan pola pendekatan yang mampu memadukan kepentingan lingkungan dan kebutuhan untuk membangun yang inti pokoknya adalah kesejahteraan untuk semua pihak.

Salah satu pola pendekatan yang dapat dikedepankan sebagai kemungkinan yang kondusif ialah melalui kesadaran hukum untuk melaksanakan pembangunan yang sekaligus juga memelihara kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Atau dengan perkataan lain, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang dilandasi oleh kesadaran hukum untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu secara berkesinambungan.

Berdasarkan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka semua kegiatan pembangunan termasuk

pembangunan industri juga harus mengindahkan kepentingan dan kelestarian lingkungan hidup serta sumberdaya yang dimanfaatkan.

Dengan demikian, secara kontekstual kesadaran hukum diharapkan mampu meraih posisi kunci untuk memotivasi atau memicu terwujudnya pembangunan industri berwawasan lingkungan.

